

Nr.92, 1954. PEGAWAI JANG TEWAS TUNDJANGAN ISTIMEWA, Peraturan Pemerintah Nr.51 tahun 1954, tentang pemberian tundjangan istimewa kepada keluarga pegawai jang tewas (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nr. 668.).-

PERESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang, bahwa pada waktu ini berlaku berbagai Peraturan tentang pemberian tundjangan istimewa kepada keluarga pegawai Negeri jang meninggal dunia dalam dan karena keadaan luar biasa, sehingga dianggap perlu mengadakan suatu Peraturan jang bersamaan jg berlaku untuk seluruh Pegawai Negeri:-

Meningat:

- a. Peraturan Pemerintah Nr.23 tahun 1950;
- b. Staatsblad 1921 Nr 10 bijblad Nr 11230 dan Staatsblad 1948 Nr 108,

Mendengar Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-62 tanggal 20 D j u l i 1954;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN ISTIMEWA KEPADA KELUARGA PEGAWAI JANG TEWAS.-

Pasal 1.-

DALAM PERATURAN INI JANG DIMAKSUDKAN DENGAN:

- I. Pegawai, ialah,
  - a. Pegawai Negeri sipil tetap dan sementara;
  - b. mereka jang dipekerdjakan pada djabatan Negeri dengan diberika uang bulanan jang dibayar dari anggaran belandja untuk pegawai Negeri Sipil;
- II. T e w a s, ialah meninggal dunia:
  - a. dalam dan kerena mendjalankan tugas kewadjabannja;
  - b. dalam keadaan lain, jang ada hubungan dengan dihasnja, sehingga kematian itu dapat disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjabannja;
  - c. jang langsung diakibatkan karena luka2 maupun tjatjat2 rohani atau djasmani jang didapat dalam hal2 tersebut dalam a dan b diatas;
  - d. karena perbuatan anasir2 jang tidak bertanggung djawab ataupun segala akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.
- III. Djanda, ialah isteri pegawai jang dikawin dengan sjah dan pada waktu pegawai meninggal dunia masih mendjadi isterinja.-
- IV. Anak, ialah anak dari perkawinan jang sjah pegawai jang tewas dan/atau anak pegawai itu jang disahkan menurut Undang2 Negara.
- V. Orang tua, ialah ajah dan/atau ibu pegawai jang tewas.
- VI. G a d j i i a l a h:
  - a. Gadji menurut Peraturan Gadji jang berlaku, termasuk djuga gadji tambahan peralihan dan pensiun djika pensiun itu dikurangkan dari gadji;
  - b. uang/tundjangan bulanan, jang bersifat gadji dibayar dari anggaran belandja untuk pegawai, setelah diselaraskan dengan Peraturan Gadji jang berlaku;



Pasal 2.-

1. Kepada djanda pegawai jang tewas diberi tundjangan sebesar 25% dari gadji terachir jang diterima oleh bekas pegawai itu
2. Apabila pegawai jang tewas meninggalkan lebih dari seorang djanda maka tundjangan untuk tiap2 djanda ditetapkan sebesar tundjangan termaksud dalam ayat 1 dibagi djumlah isteri pada saat pegawai itu meninggal dunia;
3. Besarnya tundjangan untuk seorang djanda sebulannja tidak boleh lebih dari Rp.200.- (dua ratus rupiah).

Pasal 3.-

1. Dasar untuk menghitung anak jatin (piatu) ialah;
  - a. untuk anak-anak pegawai laki2 jang tewas, sebesar tundjangan djanda jang ditetapkan menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 dan 3;
  - b. untuk anak-anak pegawai wanita jang tewas, sebesar tundjangan untuk seorang djanda dari pegawai laki2 jang dapat dipandang sama keadaannya dengan pegawai wanita itu.
2. Besarnya tundjangan anak2 sebulan selama ada seorang isteri jang berhak menerima tundjangan djanda ialah:
  - Untuk 1 anak 25% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
  - Untuk 2 anak 40% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
  - Untuk 3 anak 50% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
  - Untuk 4 anak 55% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
  - Untuk 5 anak atau lebih 60% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
3. Besarnya tundjangan untuk anak2 jang tidak termasuk dalam ayat 2 ialah:
  - untuk 1 anak 40% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
  - untuk 2 anak 70% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
  - untuk 3 anak 100% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
  - untuk 4 anak 115% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
  - untuk 5 anak atau lebih 120% dari dasar termaksud dalam ayat 1;
4. Kepada anak2 jang ibu dan ajahnja mendjadi pegawai dan kedua-duanja tewas, hanya diberikan satu tundjangan atas dasar jg lebih menguntungkan.-
5. Tundjangan untuk anak2 jang berlainan ibu/ajahnja ditetapkan untuk tiap2 golongan anak jang seibu-ajah tersendiri, dengan ketentuan bahwa perubahan dalam djumlah anak dalam sesuatu golongan tidak memperngaruhi djumlah2 tundjangan untuk golongan2 anak lain, ketjuali dalam hal tambahan anak termasuk dalam pasal 9 ayat 1.-
6. Djumlah semua tundjangan anak termasuk ayat 3 tidak boleh melebihi:
  - a. djumlah dasar untuk menghitung tundjangan termaksud dalam ayat 1 selama masih ada seorang isteri jang berhak menerima tundjangan;
  - b. dua kali djumlah dasar itu dalam hal tidak ada lagi isteri jang berhak menerima tundjangan;
7. Apabila batas2 djumlah semua tundjangan tersebut dalam ayat 6 dilampaui, maka tundjangan untuk tiap2 golongan anak dikurangi demikian rupa hingga imbangan perhitungan menurut ayat 2 atau ayat 3 tetap sama.-



Pasal 4.

1. a. Apabila pegawai jang tewas tidak meninggalkan djanda dan atau anak, maka kepada ajah dan ibunja dapat diberikan tundjangan, djika orang tua itu karena tewasnja pegawai termaksud sangat membutuhkan sokongan.-  
b. Besarnja tundjanga itu berdjumlah 50% dari tundjangan termaksud dalam pasal 2 ajat 1 jo ajat 3.-  
c. Djika kedua orang tua telah bertjerai dan keduanja membutuhkan sokongan, maka kepada mereka masing-masing diberikan tundjangan tersendiri sebesar separoh dari djumlah termaksud huruf b.-
2. Dalam hal tundjangan termaksud dalam ajat 1 dapat ditetapkan karena tewasnja lebih dari seorang pegawai, maka kepada ortuanja jang bersangkutan hanja dapat diberikan satu tundjangan jang paling tinggi djumlahnja.-

Pasal 5.-

- T u n d j a n g a n t i d a k d i b e r i k a n k e p a d a
- a. djanda jang kawinnja terdjadi pada sa'at sesudah almarhum suaminja mendapat luka<sup>2</sup> maupun tjatjat rohani/djasmanni tersebut dalam pasal 1 sub II huruf c.
  - b. I. anak jang telah mentjapai umur 21 tahun penuh, kawin atau bekerdja pada Pemerintah dengan mendapat gadji Rp.150.- atau lebih sebulan.  
II. anak-anak jang dilahirkan dari isteri tersebut dalam huruf a.-

Pasal 6.

Djumlah tundjangan ditetapkan dengan membulatkan petjahan rupiah mendjadi satu rupiah.-

Pasal 7.

1. Tundjangan berdasarkan peraturan ini diberikan atas permintaan dari atau atas nama jang berhak menerimanja oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan memberdikan anggaran Negara. keterangan asli atau jg dapat
2. Permintaan ini harus disertai~~nya~~ untuk-membuktikan diterima sebagai penggantinja untuk membuktikan hak atas tundjangan termaksud.-

Pasal 8.

Apabila penetapan tundjangan djanda/anak dikemudian hari ternyata salah, maka penetapan tersebut harus diubah sebagaimana mestinja dengan surat keputusan baru jang memuat alasan perubahan itu, dengan ketentuan bahwa kelebihan tundjangan jang mungkin telah dibajarkan, hanja dipungut kembali dalam hal kesalahan itu disebabkan karena diadjukan keterangan<sup>2</sup> jang tidak benar, sedangkan jang kurang diterima diberikan kepada jang berkepentingan.-

Pasal 9.

1. Tundjangan diberikan mulai bulan berikutnya bulan pegawai meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa bagi anak(nak) jang dilahirkan sesudah pegawai meninggal dunia, pemberian tundjangan dilakukan mulai bulan berikutnya bulan kelahirannya
2. Tundjangan jang tidak diminta dalam dua tahun sesudah tewasnja pegawai, diberikan mulai bulan diterimanja permintaan.-



Pasal 10.-

1. TUNDJANGAN TIDAK DIBAJARKAN:
  - a. kepada djanda jang bersuami lagi atau meninggal dunia mulai bulan berikutnya bulan perkawinan atau kematian
  - b. kepada anak jang mentjapai umur 21 tahun, menikah, bekerdja pada pemerintah dengan mendapat gaji bulanan Rp.150.- atau lebih atau meninggal dunia, mulai bulan berikutnya bulan hal-hal itu terdjadi;
  - c. orang tua jang ternjata tidak membutuhkan sokongan lagi atau meninggal dunia, mulai bulan berikutnya bulan hal-hal itu dinjatakan dengan ketentuan bahwa untuk seterusnya tundjangan itu tidak dapat diberikan lagi;
  - d. selama jang bersangkutan atas keputusan Pengadilan mendjalani hukuman karena melakukan kejahatan.
2. Djika perkawinan termaksud dalam ayat 1 huruf a terputus, maka terhitung dari bulan berikutnya bulan terputusnya perkawinan itu, djanda jang bersangkutan dapat menerima lagi tundjangan jang telah/atau, djika menguntungkan, kepadanya diberikan tundjangan jang menurut peraturan ini dapat diperolehnja karena perkawinan terachir.

*L hilang*

Pasal 11.

1. Hak atas tundjangan jang ditetapkan menurut peraturan ini tidak dapat dipindahkan.
2. Surat penetapan tundjangan boleh dipergunakan untuk tanggungan guna mendapat pindjaman dari salah suatu bank jang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
3. Djika penerima tundjangan telah memberi kuasa kepada orang lain untuk menerima tundjangan itu, maka sewaktu waktu kuasa itu dapat ditarik kembali.
4. Semua perdjandjian jang bertentangan dengan jang dimaksudkan dalam ayat 2 diatas tidak mempunjai kekuatan hukum.

Pasal 12.

1. Terhadap keluarga pegawai, jang tewas sebelum tanggal berlakunja peraturan ini, tetap berlaku peraturan2 lama
2. Mulai tanggal tersebut dalam pasal 14, maka peraturan lama tidak berlaku lagi terhadap keluarga pegawai jang tewas pada atau sesudah tanggal itu.

Pasal 13.

Dalam hal2 luar biasa maka Perdana Menteri dapat menjimpang dari ketentuan2 dalam peraturan ini.

Pasal 14.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal  
7 September 1954.-  
Presiden Republik Indonesia.

Soekarno

Wakil Perdana Menteri II.  
dto. Zainul Arifin.

Menteri Keuangan a.i.  
dto. Tjoktohadisurjo.

Diundangkan  
pada tgl. 5 Oktober 1954.  
Menteri Kehakiman  
dto. Djodi Gondokusumo.



T A M B A H A N.  
L E M B A R A N N E G A R A R. I.

Nr 668.

PEGAWAI JANG TEWAS. TUNDJANGAN ISTIMEWA. Pendjelasan Peraturan Pemerintah Nr. 51 tahun 1954, tentang pemberian tundjangan istimewa kepada pegawai jang tewas.

P E N D J E L A S A N.  
U M U M.

Peraturan Pemerintah ini mempunjai maksud untuk mengganti peraturan lama jang berlainan tentang pemberian tundjangan kepada keluarga pegawai Negeri jang tewas dengan suatu peraturan jang bersamaan, jang berlaku untuk seluruh pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan keluarga jang ditinggalkan.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan baru ini pada umumnja disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nr. 23 tahun 1950, dengan beberapa perubahan/tambahan antara lain:

- a. diadakan kemungkinan pemberian tundjangan kepada orang tua pegawai jang tewas.
- b. menaikkan djumlah tundjangan paling tinggi Rp. 200.--
- c. menetapkan pemberian tundjangan jang sama, dalam hal2 meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjiban djabatan dan karena perbuatan anasir2 jang tidak bertanggung djawab dan sebagainya.

P A S A L D E M I P A S A L.

P a s a l 1.

Pada pokoknja dengan "tewas" dimaksudkan meninggal dunia:

1. dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjiban djabatan;
2. langsung atau tidak langsung diakibatkan karena perbuatan terror jang dilakukan oleh penentang Pemerintah.

Perlu didjelaskan bahwa meninggal dunia karena sakit jang disebabkan berbagai kekurangan2 jang diderita oleh masjarakat umumnja disuatu daerah atau diseluruh Negeri, seperti kekurangan makanan, obat-obatan alat2 dan sebagainya, tidak termasuk arti "tewas".

P a s a l 2.

Tundjangan djanda pegawai jang tewas karena hal2 tersebut dalam angka 1 dan 2 pasal ini diatas, jang dalam peraturan Pemerintah Nr. 23 tahun 1950 ditentukan sebesar masing2 20% dan 30% dalam peraturan baru ini ditetapkan sama besarnya mendjadi 25%, karena untuk dewasa ini dipandang lebih sesuai dengan keadaan.

P a s a l 3.

Ketentuan2 dalam pasal ini pada umumnja disesuaikan dengan ketentuan2 dalam peraturan Pemerintah Nr. 19 tahun 1952.

P a s a l 4.

Untuk dapat menerima tundjangan maka orang tua jang berkepentingan harus menjampaikan surat permohonan disertai surat keterangan dari Bupati jang bersangkutan, jang menjatakan, bahwa orang tua tersebut sangat membutuhkan sokongan.

P a s a l 5 s / d p a s a l 11.

Umumnja sesuai dengan peraturan lama.

Mengenai pasal 7 dapat ditambahkan, bahwa apabila dalam mempertimbangkan pemberian tundjangan timbul keragu-raguan tentang sebab sebab meninggalnja pegawai, maka seharusnya dimintakan keterangan lebih dahulu dari seorang tabib atau lebih jang ditundjuk oleh Kementerian Kesehatan, jang menjatakan, bahwa meninggalnja itu langsung diakibatkan karena luka2 maupun tjatjat rohani/djasmani termaksud dalam pasal 1 sub II huruf c.

P a s a l 12.

Peraturan ini tidak berlaku terhadap keluarga pegawai jang tewas atau dianggap tewas sebelum tanggal berlakunja peraturan ini.

P a s a l 13.

Dalam mempertimbangkan penglaksanaan peraturan ini terlebih dahulu



P E N D J E L A S A N.  
U M U M.

Peraturan Pemerintah ini mempunyai maksud untuk mengganti peraturan lama yang berlainan tentang pemberian tunjangan kepada keluarga pegawai Negeri yang tewas dengan suatu peraturan yang bersamaan, yang berlaku untuk seluruh pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan baru ini pada umumnya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nr.23 tahun 1950, dengan beberapa perubahan/tambahan antara lain:

- a. diadakan kemungkinan pemberian tunjangan kepada orang tua pegawai yang tewas.
- b. menaikkan jumlah tunjangan paling tinggi Rp. 200.--
- c. menetapkan pemberian tunjangan yang sama, dalam hal meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewadajiban djabatannya dan karena perbuatan anasir<sup>2</sup> yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Pada pokoknya dengan "tewas" dimaksudkan meninggal dunia:

1. dalam dan karena menjalankan tugas kewadajiban djabatannya;
2. langsung atau tidak langsung diakibatkan karena perbuatan terror yang dilakukan oleh penentang Pemerintah.

Perlu dijelaskan bahwa meninggal dunia karena sakit yang disebabkan berbagai kekurangan<sup>2</sup> yang diderita oleh masyarakat umumnya disegala daerah atau diseluruh Negeri, seperti kekurangan makanan, obat-obatan alat<sup>2</sup> dan sebagainya, tidak termasuk arti "tewas".

Pasal 2.

Tunjangan djanda pegawai yang tewas karena hal<sup>2</sup> tersebut dalam angka 1 dan 2 pasal ini diatas, yang dalam peraturan Pemerintah Nr.23 tahun 1950 ditentukan sebesar masing<sup>2</sup> 20% dan 30% dalam peraturan baru ini ditetapkan sama besarnya menjadi 25%, karena untuk dewasa ini dipandang lebih sesuai dengan keadaan.

Pasal 3.

Ketentuan<sup>2</sup> dalam pasal ini pada umumnya disesuaikan dengan ketentuan<sup>2</sup> dalam peraturan Pemerintah Nr.19 tahun 1952.

Pasal 4.

Untuk dapat menerima tunjangan maka orang tua yang berkepentingannya harus menjampaikan surat permohonan disertai surat keterangan dari Bupati yang bersangkutan, yang menjatakan, bahwa orang tua tersebut sangat membutuhkan sokongan.

Pasal 5 s/d pasal 11.

Umumnya sesuai dengan peraturan lama.

Mengenai pasal 7 dapat ditambahkan, bahwa apabila dalam mempertimbangkan pemberian tunjangan timbul keragu-raguan tentang sebab sebab meninggalnya pegawai, maka seharusnya dimintakan keterangan lebih dahulu dari seorang tabib atau lebih yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, yang menjatakan, bahwa meninggalnya itu langsung diakibatkan karena luka<sup>2</sup> maupun tjatjat rohani/djasmani termaksud dalam pasal 1 sub II huruf c.

Pasal 12.

Peraturan ini tidak berlaku terhadap keluarga pegawai yang tewas atau dianggap tewas sebelum tanggal berlakunya peraturan ini.

Pasal 13.

Dalam mempertimbangkan pelaksanaan peraturan ini terlebih dahulu sudah diduga bahwa akan didjumpai soal<sup>2</sup> yang sangat sulit pemettjahnannya ataupun yang tidak dapat dipettjahkan semata<sup>2</sup> menurut bunji peraturan ini, sehingga dianggap perlu diadakan suatu pasal yang memungkinkan pemberian tunjangan dengan menjimpang dari ketentuan<sup>2</sup> peraturan ini.

*Tidak perlu dijelaskan* Pasal 14. *Dijadik* Untuk salinan jg sam